

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 102 /PK/2019
 Tanggal : 20 Februari 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA TASIKMALAYA
Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Kode Daerah:1023

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>1. Ketentuan Pasal 54 ayat (4) diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. <p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah objek Pajak yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Am
1

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>nasional, tanah penggembalaan dan dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan</p> <p>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak dan diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pajak.</p> <p>(5) Dalam hal wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang diberikan pengurangan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak hanya 1 (satu) objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak dapat digabungkan dengan objek pajak lainnya.</p>		
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p>2. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,080% (nol koma nol delapan puluh persen) per tahun.</p> <p>(2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,100% (nol koma seratus persen) per tahun.</p> <p>(3) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,120% (nol koma seratus dua puluh persen) per tahun.</p> <p>(4) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150% (nol koma seratus lima puluh persen) per tahun.</p> <p>(5) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

fu

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		0,210% (nol koma dua ratus sepuluh persen) per tahun.		
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	--	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>3. Ketentuan Pasal 67 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya Pajak, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar; 2. jika SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan. <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dinaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pokok pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>		

Jakarta, 20 Februari 2019

a.n
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,



Abulhasan
Ay Lisbon Sirait /s/